BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagaimana yang diterangkan pada Bab-Bab sebelumnya, menunjukan bahwa terjadinya suatu disparitas putusan tentang penjatuhan putusan tindak pidana lakalantas, dapat dikategorikan dalam beberapa pertimbangan mendasar, yaitu:

- 1. Kekuatan Mengikat Alat Bukti Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 2. Tuntutan Penuntut Umum Berbeda-beda.
- 3. Kualitas Perbuatan Pidana Terdakwa.
- 4. Hal Memberatkan dan Meringankan.
- 5. Indepedensi Hakim.
- 6. Tidak Adanya Pedoman Pemidanaan Oleh Hakim

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut, maka adapun rekomendasi dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan para akademisi dan Pemerintah.

- Saran penulis, diharapakan Terdakwa jangan lari sembarangan, jangan buruburu dalam mengendarai kendaraan bermotor dijalan.
- Saran penulis, penuntut umum harus mempelajari perkara-perkara yang lain sehingga dapat menuntut terdakwa dalam kasus lakalantas tidak terjadinya disparitas yang terlalu melebar.

- 3. Saran penulis, diharapkan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempelajari tentang kualitas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sehingga tidak terjadinya disparitas putusan yang terlalu melebar.
- 4. Saran penulis, diharapkan hakim dapat memeriksa perkara-perkara terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana lakalantas tentang hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hakim tidak menimbulkan suatu putusan disparitas yang terlalu melebar.
- Saran penulis, diharapkan dengan kewenangan indepedensi ini hakim harus mempelajari perkara-perkara terdahulu sehingga dapat mengurangi terjadinya disparitas putusan hakim.
- 6. Saran penulis, diharapkan harus adanya pedoman pemidanaan sehingga tidak terjadinya disparitas yang terlalu melebar, dan juga dalam penjatuhan harus pula mempelajari putusan-putusan terdahulu agar tidak terjadinya disparitas putusan terlalu jauh.